



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI BIN JUNIF**;
2. Tempat lahir : Padang Mumpo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bin Junif secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Bin Junif dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar buku nikah nomor 179/014/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;

- 1 (satu) buah keranjang plastik berbentuk bulat berwarna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Junaidi Bin Junif pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah korban di Jalan Sejahtera, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat seperti diatas Terdakwa sedang dirumah mertua Terdakwa yaitu saksi Heni dan ketika itu Terdakwa bermaksud untuk membicarakan sesuatu kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Korban akan Saksi Korban hanya diam saja dan tanpa memperdulikan ucapan terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang duduk di kursi sambil menggendong anak Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi Korban, Terdakwa menjadi emosi dan langsung menarik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa ketika itu Saksi Korban sedang menggendong anak Terdakwa yang sedang berumur 1 (satu) bulan dengan posisi duduk;

- Bahwa Terdakwa menarik Saksi Korban dengan tangan kirinya dari kamar tamu ke dapur dan pada saat itu Saksi Korban menangis dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang Terdakwa lakukan adalah menarik tangan kiri Saksi Korban dari dapur hingga ke kamar;

- Bahwa sampai dikamar Terdakwa dorong Saksi Korban ke kasur, kemudian Terdakwa ambil anak Terdakwa dari gendongan Saksi Korban dan perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menendang kaki kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara Terdakwa ayunkan kaki kanan Terdakwa sekuat tenaga hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi 2 dan langsung menghempas pintu kamar sambil ngomel-ngomel dan mendengar itu terdakwa tambah emosi dan langsung mengambil kursi dan terdakwa kejar Saksi 2 sambil melempar kursi tersebut namun tidak mengenai badan Saksi 2;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil keranjang baju dan dengan keranjang tersebut Terdakwa lempar ke arah Saksi 2 hingga mengenai pipi kanannya dengan cara Terdakwa pegang keranjang baju tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan keranjang itu Terdakwa lempar sekuat tenaga hingga mengenai pipi kanannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian hingga Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan diperiksa sekarang ini;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 445/144/V/RM/2023 bahwa seseorang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar kebiruan pada tulang kering betis kaki kiri, kemungkinan akibat benda tumpul dan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 445/143/V/RM/2023 bahwa seseorang bernama Saksi 2 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi bagian kanan kemungkinan akibat benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;  
Subsidiar:

Bahwa terdakwa Junaidi Bin Junif pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah korban di Jalan Sejahtera, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat seperti diatas Terdakwa sedang dirumah mertua Terdakwa yaitu saksi Heni dan ketika itu Terdakwa bermaksud untuk membicarakan sesuatu kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Korban akan Saksi Korban hanya diam saja dan tanpa memperdulikan ucapan terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang duduk di kursi sambil menggendong anak Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi Korban, Terdakwa menjadi emosi dan langsung menarik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Saksi Korban sedang menggendong anak Terdakwa yang sedang berumur 1 (satu) bulan dengan posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa menarik Saksi Korban dengan tangan kirinya dari kamar tamu ke dapur dan pada saat itu Saksi Korban menangis dan kemudian yang Terdakwa lakukan adalah menarik tangan kiri Saksi Korban dari dapur hingga ke kamar;
- Bahwa sampai dikamar Terdakwa dorong Saksi Korban ke kasur, kemudian Terdakwa ambil anak Terdakwa dari gendongan Saksi Korban dan perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menendang kaki kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara Terdakwa ayunkan kaki kanan Terdakwa sekuat tenaga hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi 2 dan langsung menghempas pintu kamar sambil ngomel-ngomel dan mendengar itu terdakwa tambah emosi dan langsung mengambil kursi dan terdakwa kejar Saksi 2 sambil melempar kursi tersebut namun tidak mengenai badan Saksi 2;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil keranjang baju dan dengan keranjang tersebut Terdakwa lempar ke arah Saksi 2 hingga mengenai pipi kanannya dengan cara Terdakwa pegang keranjang baju tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan keranjang itu Terdakwa lempar sekuat tenaga hingga mengenai pipi kanannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian hingga Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan diperiksa sekarang ini;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 445/144/V/RM/2023 bahwa seseorang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar kebiruan pada tulang kering betis kaki kiri, kemungkinan akibat benda tumpul dan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 445/143/V/RM/2023 bahwa seseorang bernama Saksi 2 dengan hasil

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi bagian kanan kemungkinan akibat benda tumpul;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sejahtera, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal mula yaitu saat Saksi sedang duduk di ruang tamu sambil menggendong anak Saksi yang masih bayi, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dari dalam kamar, lalu menarik tangan Saksi ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ke atas kasur lalu menendang kaki sebelah kiri Saksi dengan keras, lalu setelah itu Terdakwa menarik rambut Saksi sebanyak satu kali dan mendorong Saksi ke atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil anak yang sedang Saksi gendong dan meletakkannya ke atas kasur, tidak lama dari itu datang adik saksi yaitu Saksi 2 mencoba melerai Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa melempar Saksi 2 dengan menggunakan kursi plastik yang berada di dalam kamar tetapi tidak mengenai Saksi 2, lalu Terdakwa mengambil keranjang baju dan melamparnya kembali ke arah Saksi 2 yang berada di dapur namun saat itu Saksi 2 tidak bisa mengelak sehingga mengenai pelipis bagian kanan Saksi 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami memar di kaki sebelah kiri, namun tidak menghalangi aktivitas Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Saksi 2 telah melakukan visum di rumah sakit umum;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah berdamai, sehingga Saksi berharap Terdakwa cepat bebas agar bisa

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama-sama mengasuh anak;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sejahtera, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Saksi melihat Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dari dapur ke kamar dan selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi Korban, lalu Saksi berusaha melerai/menghentikan pertengkaran tersebut namun Terdakwa emosi selanjutnya Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan kursi namun kursi tersebut tidak mengenai Saksi, kemudian Terdakwa mengambil keranjang baju yang berisi pakaian dan dilemparkan kepada Saksi sehingga mengenai pipi kanan Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka di bagian pipi kanan tersebut, sedangkan Saksi Korban mengalami memar di bagian kaki sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Korban telah melakukan visum di rumah sakit umum;
- Bahwa bentuk dan ciri keranjang yang dipergunakan Terdakwa untuk melempar Saksi hingga mengenal pelipis kanan Saksi berupa 1 (satu) buah keranjang plastik berbentuk bulat berwarna biru;
- Bahwa antara Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sejahtera, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena Saksi Korban tidak membuat kopi untuk Terdakwa dan mendiamkan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan menyeretnya dari ruang tamu ke dapur, kemudian Terdakwa menariknya lagi ke kamar lalu Terdakwa bertanya: "apa salahku?" tetapi Saksi Korban tidak menjawab lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengambil anak Terdakwa yang sedang dalam gendongan Saksi Korban dan Terdakwa letakkan di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa menendang kaki sebelah kiri Saksi Korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat sedang rebut tersebut, datang Saksi 2 yang merupakan adik ipar Terdakwa sambil berkata: "madak nian dengar orang rebut maghrib-maghrib ni" setelah itu Saksi 2 terus mengomel sehingga membuat Terdakwa tambah emosi hingga Terdakwa melemparkan kursi ke arah Saksi 2 namun tidak mengenai badan Saksi 2, lalu Terdakwa mengambil keranjang dan melemparkan keranjang berisi pakaian tersebut sehingga mengenai pipi kanan Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi 2 telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Visum et Repertum Nomor 445//144/V/RM/2023 tertanggal 26 April 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari dokter pada rumah sakit umum Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan memar kebiruan pada tulang kering betis kaki kiri, kemungkinan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar buku nikah nomor 179/014/IX/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
2. 1 (satu) buah keranjang plastik berbentuk bulat berwarna biru;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sejahtera, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena Saksi Korban tidak membuat kopi untuk Terdakwa dan mendiamkan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan menyeretnya dari ruang tamu ke dapur, kemudian Terdakwa menariknya lagi ke kamar lalu Terdakwa bertanya: "apa salahku?" tetapi Saksi Korban tidak menjawab lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengambil anak Terdakwa yang sedang dalam gendongan Saksi Korban dan Terdakwa letakkan di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa menendang kaki sebelah kiri Saksi Korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Saksi 2 yang saat itu berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi 2, yaitu Terdakwa melempar kursi ke arah Saksi 2 namun tidak mengenai badan Saksi 2, lalu Terdakwa mengambil keranjang dan melemparkan keranjang berisi pakaian tersebut sehingga mengenai pipi kanan Saksi 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar di kaki sebelah kiri, sedangkan Saksi 2 mengalami luka di bagian pipi kanan, sebagaimana hasil visum nomor 445//144/V/RM/2023 tertanggal 26 April

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari dokter pada rumah sakit umum Hasanuddin Damrah Manna;

- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi 2 telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Bin Junif diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesian Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sejahtera, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang disebabkan karena Saksi Korban tidak membuat kopi untuk Terdakwa dan mendiamkan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan menyeretnya dari ruang tamu ke dapur, kemudian Terdakwa menariknya lagi ke kamar lalu Terdakwa bertanya: "apa salahku?" tetapi Saksi Korban tidak menjawab lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengambil anak Terdakwa yang sedang dalam gendongan Saksi Korban dan Terdakwa letakkan di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa menendang kaki sebelah kiri Saksi Korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami memar di kaki sebelah kiri sebagaimana hasil visum nomor 445//144/V/RM/2023 tertanggal 26 April 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari dokter pada rumah sakit umum Hasanuddin Damrah Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik, namun dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai akibat yang dialami oleh Saksi Korban selaku korban apakah akibat tersebut menyebabkan Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat memar yang dialami oleh Saksi Korban tidak menyebabkan Saksi Korban terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena akibat yang dialami oleh Saksi Korban tidak menjadikannya terhalang dalam melakukan aktivitas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara sah serta hidup bersama dalam satu rumah/atap, dikaitkan dengan barang bukti surat berupa buku nikah nomor 179/014/IX/2022, tanggal 20 Oktober 2022, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya merupakan pasangan suami istri dan karena itu termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan primair yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan subsidair ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan primair yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan subsidair ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar di kaki sebelah kiri sebagaimana hasil visum nomor 445//144/V/RM/2023 tertanggal 26 April 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari dokter pada rumah sakit umum Hasanuddin Damrah Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat memar yang dialami oleh Saksi Korban tidak menyebabkan Saksi Korban terhalang melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar buku nikah nomor 179/014/IX/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah keranjang plastik berbentuk bulat berwarna biru;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada seluruh pertimbangan tersebut di atas serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana pada amar putusan ini adalah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Bin Junif** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Junaidi Bin Junif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar buku nikah nomor 179/014/IX/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
  - 1 (satu) buah keranjang plastik berbentuk bulat berwarna biru;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siska Aryani, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)